



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Mme.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG** ;  
Tempat lahir : Maumere ;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 31 Juni 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Longser, RT.003, RW.005, Kelurahan Kabor,  
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaaan : Buruh Pelabuhan ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016 ;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya tentang itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 15/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 15/ Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **KORDINANDES YOSEPH alias OM**

**NONG** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG** bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan perincian :
  - 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/P.M.1401

Halaman 3 dari 28 halaman

- 4 (empat) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) lembar kertas sio;
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito;
- 2 (dua) buah bolpoin snowman kaca;
- 2 (dua) buah bolpoin snowman warna hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih;
- 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih;
- 4 (empat) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Nokia 1110i warna putih hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal No. Reg. Perkara : PDM-04/Maume/02/2016, tertanggal 9 Pebruari 2016, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG** pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekira pukul 15.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2015, bertempat di rumah terdakwa di Longser, RT.003/Rw.005, Kelurahan Kabor, Kec. Alok, Kab. Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mulai menawarkan permainan judi, yaitu jenis Kupon Putih dan Sio dengan cara melayani penjualan Kupon Putih dan Sio di rumah terdakwa di Longser, RT.003/RW.005, Kelurahan Kabor, Kec. Alok, Kab. Sikka yang dilakukan oleh terdakwa, baik dengan cara pembeli langsung ke rumahnya membeli angka Kupon Putih dan gambar Sio serta menyerahkan uang dengan cara kertas angka tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan uangnya kemudian terdakwa mengambil dan menulisnya di kertas blok angka dilapisi dengan kertas karbon dan satu lembar dirobek untuk pembeli dan selebar untuk pegangan terdakwa dan bisa pula melalui via *Short Message Service* (SMS), terdakwa meminta orang atau teman terdakwa untuk membuka SMS kemudian terdakwa menyalin ke blok angka dilapisi dengan kertas karbon, satu lembar dirobek untuk pembeli dan selebar untuk pegangan terdakwa. Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dan Sio pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita dan setelah selesai menjual kupon putih dan Sio terdakwa langsung merekap hasil penjualan kupon putih dan Sio tersebut dan biasanya diambil oleh pengepul, yaitu teman terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PA.Mane.

Halaman 5 dari 28 halaman

yang bernama SUPER pada pukul 16.30 Wita, sedangkan pada hari Selasa dan Jum'at terdakwa tidak berjualan. Kupon Putih dan Sio yang dijual oleh terdakwa dengan aturan main, yaitu untuk Kupon Putih dengan cara apabila orang membeli Kupon Putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah), maka pembeli yang beruntung, yaitu angka yang dibelinya keluar, maka pembeli tersebut mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli membeli 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pembeli yang beruntung mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp 1000,- (seribu rupiah), maka pembeli yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor yang pembeli tebak tersebut tidak keluar, maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar atau hangus. Bahwa terdakwa mendapat komisi sebesar 25% dari jumlah uang setoran ke pengepul. Bahwa tentang aturan main untuk Sio adalah sebagai berikut : bahwa dalam permainan Sio terdiri dari 12 (dua belas) Sio antara lain : Sio Kambing, Sio Kuda, Sio Ular, Sio Naga, Sio Kelinci, Sio Macan, Sio Kerbau, Sio Tikus, Sio Babi, Sio Anjing, Sio Ayam dan Sio Monyet. Untuk pembelian Sio seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu pilihan Sio, maka apabila tebakan pembeli tembus atau keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar sepuluh kali lipat dan begitu juga berlaku untuk kelipatan pembeliannya, namun apabila tebakan pembeli tidak keluar, maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar atau hangus. Bahwa dari hasil penjualan Sio tersebut terdakwa tidak mendapatkan komisi. Bahwa terhadap nomor Kupon Putih dan Sio yang keluar akan diumumkan pada sekira pukul 19.00 Wita pada setiap hari penjualan. Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa maupun Sio gambar apa yang akan keluar. Bahwa hasil penjualan Kupon Putih dan Sio pada hari itu kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merekapnya ke dalam kertas rekapan Kupon Putih dan Sio, yang nantinya data rekapan tersebut terdakwa akan menyerahkannya kepada pengepul. Kemudian pada saat terdakwa sedang menulis angka kupon putih dan sio di kertas blok angka kupon putih, tiba-tiba datang dua orang anggota Polisi berpakaian preman, yaitu saksi AHMAD RIFAI dan saksi FRANSISKUS NONG RUDY yang kemudian langsung menangkap terdakwa karena tidak memiliki izin atas penjualan judi Kupon Putih dan Sio tersebut dan pada saat yang bersamaan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP dengan merk NOKIA berwarna putih-hitam dengan model 1110i, Tipe RH-93, dengan IMEI : 356958/01/238096/9, 1 (satu) lembar kertas rekapan angka kupon putih, 1 (satu) lembar kertas shio, 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito, 2 (dua) buah bolpoint kaca merk SNOWMAN, 2 (dua) buah bolpoint SNOWMAN berwarna hitam, 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih, 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih, 4 (empat) lembar kertas karbon, dan uang tunai sebesar Rp.318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah). Bahwa dari perbuatan terdakwa menjual Kupon Putih dan Sio sampai dengan terakhir terdakwa ditangkap dalam seminggunya terdakwa memperoleh bonus sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD RIFAI** alias **AHMAD**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG ;
  - Bahwa Jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian Kupon Putih (KP) dan Shio ;
  - Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Longser, RT.003/RW.005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
  - Bahwa cara terdakwa menjual kupon putih dan shio adalah apabila ada orang yang mau membeli Kupon Putih atau Shio mereka datang ke rumah terdakwa dan membeli angka serta menyerahkan uang dengan cara kertas angka tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan uangnya, kemudian terdakwa mengambil dan menuliskannya di kertas blok angka yang telah dilapisi dengan karbon, hal mana satu lembar dirobek untuk pembeli dan selebar lagi untuk pegangan terdakwa, namun ada pula yang membeli atau memesan angka melalui *short message service* (SMS), dimana terdakwa selanjutnya meminta orang atau temannya untuk membuka dan melihat SMS tersebut, kemudian terdakwa menyalin ke blok angka dilapisi dengan karbon dan satu lembar dirobek untuk pembeli dan selebar lagi untuk pegangan terdakwa, lalu terdakwa merekap / menyalin ke dalam kertas rekapan, setelah itu hasil rekapan tersebut diserahkan atau disetorkan ke orang yang datang mengambil rekapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi, terdakwa menyetor uang dan rekapan hasil penjualan Kupon Putih dan Shio tersebut disetor kepada saudara SUPER ;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan / penjualan judi Kupon Putih dan Shio adalah sebagai penjual (pengecer) yang selanjutnya hasil rekapan dan uangnya disetor kepada saudara SUPER ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa cara permainan judi kupon putih, yaitu apabila ada orang yang membeli angka kupon putih kalau 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika berhasil atau beruntung mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pembeli 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Shio, 1 (satu) Shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila beruntung mendapat hadiah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) begitu hingga seterusnya ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 awalnya sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa KORDINANDES YOSEPH di rumahnya di Longser, RT/RW.003/005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, lalu pada pukul 15.15 Wita saksi bersama saksi FRANSISKUS NONG RUDY alias RUDY mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian Kupon Putih dan Shio, dengan cara menulis angka di kertas blok angka kupon putih setelah itu kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses selanjutnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PA.Mane.

Halaman 9 dari 28 halaman

- Bahwa terdakwa hanya menjual Kupon Putih dan Shio, kemudian terdakwa merekapnya dan hasil rekapan diambil atau diterima oleh orang suruhan saudara SUPER atau saudara SUPER sendiri yang mengambilnya, biasanya diambil sekitar pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa ;
- Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi Kupon Putih dan Shio yakni kita membeli atau menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana angkanya satu, dua sampai dengan seterusnya, sedangkan tebak Shio terdiri dari 12 (dua belas) yakni Shio anjing, ular, kambing, naga, kerbau, monyet, macan, ayam, kuda, kelinci, tikus dan babi ;
- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih dan Shio tersebut tidak ada ijinnya dan bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **FRANSISKUS NONG RUDY** alias **RUDY**, memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG ;
- Bahwa Jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian Kupon Putih (KP) dan Shio ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.15 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Longser, RT.003/RW.005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon putih dan shio adalah apabila ada orang yang mau membeli Kupon Putih atau Shio mereka datang ke rumah terdakwa dan membeli angka serta menyerahkan uang dengan cara kertas angka tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan uangnya, kemudian terdakwa mengambil dan menuliskannya di kertas blok angka yang telah dilapisi dengan karbon, hal mana satu lembar dirobek untuk pembeli dan selembarnya lagi untuk pegangan terdakwa, namun ada pula yang membeli atau memesan angka melalui *short message service* (SMS), dimana terdakwa selanjutnya meminta orang atau temannya untuk membuka dan melihat SMS tersebut, kemudian terdakwa menyalin ke blok angka dilapisi dengan karbon dan satu lembar dirobek untuk pembeli dan selembarnya lagi untuk pegangan terdakwa, lalu terdakwa merekap / menyalin ke dalam kertas rekapan, setelah itu hasil rekapan tersebut diserahkan atau disetorkan ke orang yang datang mengambil rekapan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi, terdakwa menyeter uang dan rekapan hasil penjualan Kupon Putih dan Shio tersebut disetor kepada saudara SUPER ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PM.1/1000

Halaman 11 dari 28 halaman

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan / penjualan judi Kupon Putih dan Shio adalah sebagai penjual (pengecer) yang selanjutnya hasil rekapan dan uangnya disetor kepada saudara SUPER ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa cara permainan judi kupon putih, yaitu apabila ada orang yang membeli angka kupon putih kalau 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika berhasil atau beruntung mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika beruntung mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan apabila pembeli 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Shio, 1 (satu) Shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila beruntung mendapat hadiah sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) begitu hingga seterusnya ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 awalnya sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa KORDINANDES YOSEPH di rumahnya di Longser, RT/RW.003/005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, lalu pada pukul 15.15 Wita saksi bersama saksi AHMAD RIFAI alias AHMAD mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian Kupon Putih dan Shio, dengan cara menulis angka di kertas blok angka kupon putih setelah itu kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa hanya menjual Kupon Putih dan Shio, kemudian terdakwa merekapnya dan hasil rekapan diambil atau diterima oleh orang suruhan saudara SUPER atau saudara SUPER sendiri yang mengambilnya, biasanya diambil sekitar pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi Kupon Putih dan Shio yakni kita membeli atau menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana angkanya satu, dua sampai dengan seterusnya, sedangkan tebak Shio terdiri dari 12 (dua belas) yakni Shio anjing, ular, kambing, naga, kerbau, monyet, macan, ayam, kuda, kelinci, tikus dan babi ;

- Bahwa benar permainan judi Kupon Putih dan Shio tersebut tidak ada ijinnya dan bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan perincian :
  - 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan;
  - 1 (satu) lembar kertas sio;
  - 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito;
  - 2 (dua) buah bolpoin snowman kaca;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah bolpoin snowman warna hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih;
- 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih;
- 4 (empat) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Nokia 1110i warna putih hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan perjudian Kupon Putih dan perjudian Shio adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kupon Putih dan Shio tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 dan terdakwa menjual mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan terdakwa ditangkap sekitar pukul 15.15 Wita di rumah terdakwa di Longser, RT.003/RW.005, Kelurahan Kabor, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa terdakwa menjual Kupon Putih dan Shio tersebut kepada orang-orang di sekitar rumah terdakwa serta teman-teman terdakwa dan mereka sendiri yang datang membeli kupon putih di rumah terdakwa, namun ada juga yang membelinya melalui SMS ke HP terdakwa ;
- Bahwa apabila ada orang yang mau membeli Kupon Putih atau Shio tersebut, mereka datang ke rumah terdakwa untuk membeli angka serta menyerahkan uang, dengan cara kertas yang telah bertuliskan angka atau shio tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan uangnya, kemudian terdakwa menulisnya di kertas blok angka dilapisi dengan kertas karbon dan satu lembar dirobek untuk pembeli dan selebar untuk pegangan terdakwa, namun ada juga yang melalui SMS ke HP terdakwa yang



kemudian hasil penjualan kupon putih terdakwa masukan ke dalam kertas rekapan ;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan rekapan hasil penjualan Kupon Putih dan Shio kepada orang yang terdakwa tidak tahu namanya, dimana dia datang mengambilnya di rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 atau 16.30 Wita ;
- Bahwa aturan main dari Kupon Putih, yaitu apabila ada orang yang membeli angka kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang apabila berhasil atau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000. (seribu rupiah) yang apabila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000. (seribu rupiah) yang apabila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau permainan Shio apabila ada pembeli yang membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika berhasil atau beruntung akan mendapat Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), begitu pula seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan jumlah uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan atau bonus dalam penjualan Kupon Putih tersebut yakni sebesar 25%, sedangkan untuk penjualan Shio terdakwa tidak mendapatkan bonus ;
- Bahwa terdakwa mendapat bonus rata-rata perminggu dalam penjualan Kupon Putih tersebut kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi dalam sebulan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.15 Wita pada saat terdakwa sedang menulis angka Kupon Putih dan Shio di kertas blok angka kupon putih, tiba – tiba datang petugas dari kepolisian berpakaian preman ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang menulis rekapan Kupon Putih dan Shio, kemudian kedua petugas tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti, berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas shio, 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito, 4 (empat) buah bolpoin snowman, 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih, 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih, 4 (empat) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1110i dan uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), hal mana setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
  - Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi Kupon Putih dan Shio, yakni apabila ada pembeli yang membeli atau menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka yang mana angkanya terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan), sedangkan tebakan Shio terdiri dari 12 (dua belas) Shio yakni Shio anjing, ular, kambing, naga, kerbau, monyet, macan, ayam, kuda, kelinci, tikus dan babi ;
  - Bahwa terdakwa menjual atau menawarkan Kupon Putih dan Shio dari pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita ;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai Buruh Pelabuhan ;
  - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan perjudian Kupon Putih dan Shio tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.15 Wita pada saat terdakwa sedang menulis angka Kupon Putih dan Shio di kertas blok angka kupon putih, tiba – tiba datang petugas dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian berpakaian preman, yaitu saksi ABDUL RIFAI dan saksi FRANSISKUS NONG RUDY ke rumah terdakwa yang beralamat di Longser, RT.003/RW.005, Kelurahan Kabor, Kabupaten Sikka dan melihat terdakwa sedang menulis rekapan Kupon Putih dan Shio, kemudian kedua petugas tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti, berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas shio, 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito, 4 (empat) buah bolpoin snowman, 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih, 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih, 4 (empat) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1110i dan uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), hal mana setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa menjual Kupon Putih dan Shio tersebut kepada orang-orang di sekitar rumah terdakwa serta teman-teman terdakwa dan mereka sendiri yang datang membeli kupon putih di rumah terdakwa, namun ada juga yang membelinya melalui SMS ke HP terdakwa, hal mana apabila pembeli datang ke rumah terdakwa untuk membeli angka serta menyerahkan uang, dengan cara kertas yang telah bertuliskan angka atau shio tersebut diserahkan kepada terdakwa bersama dengan uangnya, kemudian terdakwa menulisnya di kertas blok angka dilapisi dengan kertas karbon dan 1 (satu) lembar dirobek untuk pembeli dan selembarnya untuk pegangan terdakwa, namun ada juga yang melalui SMS ke HP terdakwa yang kemudian hasil penjualan kupon putih terdakwa masukan ke dalam kertas rekapan ;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan rekapan hasil penjualan Kupon Putih dan Shio kepada orang yang bernama saudara SUPER, dimana saudara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPER datang mengambilnya di rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 atau 16.30 Wita ;

- Bahwa benar aturan main dari perjudian Kupon Putih, yaitu apabila ada orang yang membeli angka kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang apabila berhasil atau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000. (seribu rupiah) yang apabila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000. (seribu rupiah) yang apabila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau permainan Shio apabila ada pembeli yang membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika berhasil atau beruntung akan mendapat Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), begitu pula seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan jumlah uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan atau bonus dalam penjualan Kupon Putih tersebut yakni sebesar 25%, sedangkan untuk penjualan Shio terdakwa tidak mendapatkan bonus ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bonus rata-rata perminggu dalam penjualan Kupon Putih tersebut kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi dalam sebulan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan permainan judi Kupon Putih dan Shio, yakni apabila ada pembeli yang membeli atau menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan atau 4 (empat) angka yang mana angkanya terdiri dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan), sedangkan tebakan Shio terdiri dari 12 (dua belas) Shio yakni Shio anjing, ular,



kambing, naga, kerbau, monyet, macan, ayam, kuda, kelinci, tikus dan babi

;

- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai Buruh Pelabuhan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Tanpa hak atau tanpa ijin ;
- c. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. **“Barang siapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG** sebagai terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

b. **“Tanpa hak atau tanpa ijin”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau tanpa izin mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maupun terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.15 Wita, pada saat terdakwa sedang menulis angka Kupon Putih dan Shio di kertas blok angka kupon putih, tiba – tiba datang petugas dari Kepolisian berpakaian preman, yaitu saksi ABDUL RIFAI dan saksi FRANSISKUS NONG RUDY ke rumah terdakwa yang beralamat di Longser, RT.003/RW.005, Kelurahan Kabor, Kabupaten Sikka dan melihat terdakwa sedang menulis rekapan Kupon Putih dan Shio, kemudian kedua petugas tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti, berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas shio, 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito, 4 (empat) buah bolpoin snowman, 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih, 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih, 4 (empat) lembar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas karbon, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1110i dan uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), hal mana setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, hal mana pada waktu penangkapan dilakukan, perjudian Kupon Putih dan perjudian Shio yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki / mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau tanpa izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

- c. ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, yang juga terhitung termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara “menawarkan” atau “memberi kesempatan untuk main judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, sekitar pukul 15.15 Wita, pada saat terdakwa sedang menulis angka Kupon Putih dan Shio di kertas blok angka kupon putih, tiba – tiba datang petugas dari Kepolisian berpakaian preman, yaitu saksi ABDUL RIFAI dan saksi FRANSISKUS NONG RUDY ke rumah terdakwa yang beralamat di Longser, RT.003/RW.005, Kelurahan Kabor, Kabupaten Sikka dan melihat terdakwa sedang menulis rekapan Kupon Putih dan Shio, kemudian kedua petugas tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti, berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) lembar kertas shio, 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito, 4 (empat) buah bolpoin snowman, 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih, 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih, 4 (empat) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1110i dan uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), hal mana setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, hal mana pada waktu penangkapan dilakukan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual / melakukan perjudian kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, dengan aturan main dari perjudian Kupon Putih, yaitu apabila ada orang yang membeli angka kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang apabila berhasil atau beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000. (seribu rupiah) yang apabila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kalau 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp.1.000. (seribu rupiah) yang apabila beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau permainan Shio apabila ada pembeli yang membeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika berhasil atau beruntung akan mendapat Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), begitu pula seterusnya akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan jumlah uang yang dipertaruhkan, hal mana selanjutnya terdakwa menyerahkan rekapan hasil penjualan Kupon Putih dan Shio kepada orang yang bernama saudara SUPER yang merupakan bandar dari perjudian Kupon Putih dan Shio tersebut, dimana saudara SUPER datang mengambilnya di rumah terdakwa sekitar pukul 16.00 atau 16.30 Wita ;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan perjudian Kupon Putih dan perjudian Shio yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan, dimana terdakwa dalam melakukan perjudian Kupon Putih dan perjudian Shio tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi "kupon putih" dan judi "Shio" yang untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan judi Kupon Putih dan judi Shio tersebut bergantung pada untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikapsopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan perincian :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PM.1/Mne.

Halaman 25 dari 28 halaman

- 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah uang hasil permainan perjudian Kupon Putih dan perjudian Shio yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang bukti tersebut juga mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim memerintahkan terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) lembar kertas sio;
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito;
- 2 (dua) buah bolpoin snowman kaca;
- 2 (dua) buah bolpoin snowman warna hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih;
- 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih;
- 4 (empat) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Nokia 1110i warna putih hitam.

oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang atau benda yang dipergunakan untuk melakukan permainan perjudian Kupon Putih dan perjudian Shio oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa KORDINANDES YOSEPH alias OM NONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah), dengan perincian :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PM.1/1000

Halaman 27 dari 28 halaman

- 1 (satu) lembar nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) lembar kertas sio;
- 21 (dua puluh satu) lembar kertas paito;
- 2 (dua) buah bolpoin snowman kaca;
- 2 (dua) buah bolpoin snowman warna hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas angka kupon putih;
- 7 (tujuh) buah kertas blok yang bertuliskan angka kupon putih;
- 4 (empat) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merek Nokia 1110i warna putih hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016**, oleh kami : **SUPARDI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **I MADE WIGUNA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Maret 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BLANDINA LEFU-LEFU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**IDA MADE OKA WIJAYA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Maumere serta dihadapan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ARIEF MAHARDIKA, SH.**

**SUPARDI, SH., MH.**

**I MADE WIGUNA, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BLANDINA LEFU-LEFU.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)